

# **Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan : Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah**

## **Jaringan Tata Kelola Kehutanan**

Sekretariat :

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No.26. Bogor 16129, INDONESIA

Phone. +62 2518 333-308, Fax. +62 251 8317-926

Email : [fwibogor@fwi.or.id](mailto:fwibogor@fwi.or.id); Website: [www.fwi.or.id](http://www.fwi.or.id)

Twitter : [@fwindonesia](https://twitter.com/fwindonesia)

Facebook : Pemantau Hutan

Website JTKH : [www.tatakelolahutan.net](http://www.tatakelolahutan.net)



# **Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan : Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah**

## **Jaringan Tata Kelola Kehutanan**

Sekretariat :

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No.26. Bogor 16129, INDONESIA

Phone. +62 2518 333-308, Fax. +62 251 8317-926

Email : fwibogor@fwi.or.id; Website: www.fwi.or.id

Twitter : @fwindonesia

Facebook : Pemantau Hutan

Website JTKH : www.tatakelolahutan.net



**Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan :  
Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Tim Penyusun :**

Christian Purba, Citra Hartati, Andi Chairil Ichsan, Isnenti Apriani,  
Muhammad Juaini, Mariaty A. Niun

**Editor:**

Arie Rompas

**Tata Letak :**

Wishnu Tirta Setiadi

©Forest Watch Indonesia  
2014

Diterbitkan oleh :  
Forest Watch Indonesia  
fwibogor@fwi.or.id  
www.fwi.or.id



# PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan yang maha esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga laporan ini dapat disusun dengan baik. Proses penyusunan laporan ini merupakan salah satu tahapan dari rangkaian proses panjang dalam menggali fakta dan informasi seputar potret penerapan tatakelola kehutanan di Kabupaten Barito Selatan.

Penilaian ini didasarkan pada seperangkat indikator penilaian global yang telah dikontekstualisasikan dengan karakteristik kehutanan di Indonesia. Setelah melalui beberapa tahapan selama kurang lebih 1,5 tahun, pada akhirnya dihasilkan sebuah dokumen kriteria dan indikator tata kelola hutan yang sesuai dengan konteks negeri ini.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia mencoba membangun kerangka penilaian yang diharapkan dapat lebih spesifik mewakili karakteristik suatu wilayah studi, dengan menerapkan kerangka kriteria dan indikator penilaian yang telah dikembangkan, meliputi empat prinsip utama yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Namun terlepas dari berbagai kekurangan tersebut, kami berharap laporan ini mampu memberikan informasi yang jujur terhadap potret kondisi sumberdaya hutan di kabupaten Barito Selatan dalam mendorong penerapan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Jakarta, April 2014

Tim Penyusun





# DAFTAR ISI

---

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
1. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Governance of Forest Initiative (GFI) .....	2
1.1.2. Lokasi Penilaian Tata Kelola Hutan .....	4
1.1.3. Kabupaten Barito Selatan .....	6
1.2. Metode .....	7
2. Pembahasan .....	8
2.1. Forest Manajemen .....	8
2.2. Forest Tenurial .....	12
2.3. Forest Land Use Planning .....	16
2.4. Forest Revenues And Economic Incentive .....	21
3. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	25
3.1. Kesimpulan Umum .....	25
3.2. Rekomendasi .....	26
Daftar Pustaka .....	28



# PENDAHULUAN



**Gambar 1. Kondisi Kerusakan Hutan**

berbagai macam konflik multidimensi. Melihat kondisi tersebut, deforestasi tidak dapat dilepaskan dari konteks pengelolaan hutan secara utuh dan keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karenanya, hal ini memerlukan suatu pembenahan yang menyeluruh dan sistematis, dari hulu hingga hilir pada semua aspek kehutanan.

Pembenahan pengelolaan hutan bukan perkara yang mudah. Namun demikian, semangat melakukan perubahan total pada sektor kehutanan telah dirasakan sejak bergulirnya reformasi. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tapi itupun belum bisa menjawab keinginan terjadinya perubahan dalam pengelolaan kehutanan seperti yang dicita-citakan. Berikutnya terbit pula TAP MPR/IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Inilah yang kemudian telah memantapkan kembali sikap langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan pada aspek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk sektor kehutanan.

Komitmen Presiden untuk mengurangi emisi dari berbagai sektor pembangunan ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Bappenas, 2011); Inpres No. 10 Tahun 2011 dan Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, (Inpres Moratorium); Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+; Strategi Nasional REDD+ (Satgas REDD+, 2011); berbagai kebijakan teknis pelaksanaan REDD+ dari Kementerian Kehutanan; dan berbagai prakarsa yang dilakukan oleh pemerintahan propinsi dan kabupaten. Namun demikian, komitmen tersebut terus melemah dan melenceng dari persoalan dasar yang ingin dijawab dari pembaharuan pengelolaan sumber daya hutan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2000-2009

<sup>2</sup> Potret pelaksanaan tata kelola hutan : sebuah studi mendalam di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat

Manajemen kehutanan yang transparan, inklusif dan akuntabel serta koordinatif, diharapkan mampu menciptakan suatu “*sense of belonging*” yang tinggi atas hutan dari semua pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha dan pemerintah). Hal ini untuk menghadapi berbagai tantangan yang timbul dengan menggunakan alternatif solusi yang konstruktif, berkeadilan dan berkelanjutan. Penilaian dan analisa berbasis indikator tata kelola kehutanan yang baik menjadi salah satu jawabannya. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi pada akhirnya akan memperkecil kemungkinan berbagai penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pesan yang disampaikan padasesi keenambelas Konferensi Para Pihak (COP 16) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Cancun menyatakan bahwa tata kelola yang baik merupakan hal yang penting dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Di Indonesia, perbaikan tata kelola dalam konteks kesiapan REDD+ (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) mulai dipraktekkan. Perbaikan ini tidak hanya berhenti pada level kebijakan di atas kertas, namun dalam konteks ini penilaian dan pengukuran kondisi tata kelola kehutanan dan kesiapan REDD+ menjadi relevan dan sangat penting untuk dilakukan.

### 1.1.1. *Governance of Forest Initiative (GFI)*

Inisiatif penilaian kondisi tata kelola kehutanan muncul sebagai respon atas semakin besarnya perhatian dunia internasional terhadap praktik pengelolaan hutan hujan tropis yang mempengaruhi konsentrasi emisi gas rumah kaca, baik sebagai emitter (penyumbang) maupun sebagai penyerap karbon. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai inisiatif global terkait mitigasi perubahan iklim pada negara-negara yang masih memiliki tutupan hutan tersisa. Tentu saja kehadiran inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penyelamatan kawasan hutan tersisa dari kehancuran.

Jaringan Tata Kelola Kehutanan (*The Governance of Forest Initiative*) merupakan koalisi masyarakat sipil tingkat global negara-negara berhutan tropis seperti Brazil, Kamerun dan Indonesia. Indonesia sendiri sebagai Negara dengan luas tutupan hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Kongo, memiliki peran besar dalam kancah global baik dari segi ekonomis maupun lingkungan sebagai paru-paru dunia.

Penilaian berbasis indikator yang pertama kali diperkenalkan oleh *World Resources Initiatives (WRI)* dan telah dipergunakan di Indonesia untuk melakukan penilaian tata kelola bidang lingkungan hidup pada tahun 2001-2007, juga *energy / electricity governance* pada 2005, hingga saat ini diaplikasikan untuk melakukan penilaian pada sektor kehutanan. Indikator tersebut dijadikan sebagai alat dan panduan dalam menilai perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi program kehutanan menuju tata kelola kehutanan yang baik. Inisiatif ini berusaha membawa prinsip tata kelola yang diterima secara luas untuk menghadapi tantangan pelestarian hutan di negara berkembang.

Penilaian tata kelola kehutanan dengan menggunakan indikator di Indonesia memerlukan beberapa penyesuaian, disebabkan oleh faktor kondisi kehutanan dan politik Indonesia yang memiliki spesifikasi khusus. Untuk dapat melakukan kontekstualisasi terhadap berbagai indikator penilaian dengan kondisi karakteristik kehutanan di Indonesia, maka terbentuklah suatu Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jaringan tersebut terdiri dari ICEL, FWI, Telapak, Jari-Kalimantan Tengah, dan Gema Alam Nusa Tenggara Barat, dimana anggota jaringan masyarakat sipil ini merupakan bagian dari jaringan di tingkat Internasional. Jaringan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki perhatian di sektor kehutanan dan tata kelola kehutanan.

Dokumen kriteria dan indikator penilaian tata kelola kehutanan ini diharapkan dapat membantu parapihak khususnya pengambil kebijakan untuk melihat kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan dari aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.

	Hukum	Aktor	Praktek
Transparansi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>1 ) Tenure 2) Perencanaan hutan/lahan 3) Manajemen hutan 4) Pendapatan kehutanan</p> </div>		
Partisipasi/Inklusifitas			
Akuntabilitas			
Koordinasi			

**Gambar 2. Kerangka Indikator GFI**

#### 1.1.1.1. Transparansi

Transparansi dalam penilaian ini merupakan proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan, sehingga pihak luar dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Lahirnya Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan menjadikannya sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

#### 1.1.1.2. Partisipasi

Dalam penilaian ini, partisipasi merupakan bagian dari relasi kuasa yang sedapat mungkin berjalan seimbang untuk menghasilkan keputusan yang proporsional dan mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Tanpa daya tawar yang memadai, keterlibatan tidak memiliki pengaruh yang memadai dalam keputusan akhir. Gaventa (2006) menekankan perlunya memeriksa ruang, tempat dan bentuk-bentuk kuasa dalam partisipasi. Ruang merupakan peluang, momen dan saluran dimana warga negara dapat secara potensial mempengaruhi kebijakan, wacana, keputusan dan relasi yang mempengaruhi kehidupan dan kepentingan mereka. Namun ruang tidak hadir dengan sendirinya karena ia merupakan pertarungan berbagai kepentingan. Tempat partisipasi tidak hanya terkait dengan konteks lokal tetapi juga dipengaruhi dan berhubungan dengan konteks nasional dan global. Karena itu, partisipasi hanya mungkin dilakukan secara terukur jika berbasis pada pemahaman atas konteks lokal, nasional dan global.

Studi CIFOR (2006) mengenai partisipasi publik dalam kebijakan merekomendasikan dibutuhkan kebijakan baru yang secara tegas mengatur bagaimana partisipasi masyarakat terakomodir di segala tahapan, dari proses perancangan hingga pelaksanaan kebijakan sebagai jaminan hukum bagi berbagai pihak untuk sebanyak mungkin memberikan masukan tentang berbagai isu dan memberikan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk pelaksanaannya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sudirman, 2006, Melegalkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan, Governance Brief, Juni 2006 No 32. Bogor: CIFOR

### 1.1.1.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas, menurut UNDP, merupakan pengambilan keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani yang memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung pada semua tingkatan yang harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara objektif, diperlukan indikator yang jelas, sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, serta apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.


### 1.1.1.4. Koordinasi

Koordinasi merupakan titik krusial yang harus diperbaiki. Hal ini karena permasalahan koordinasi pada sistem birokrasi di Indonesia sangat kompleks. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat permasalahan pokok yaitu bagaimana mensinkronkan hubungan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang diatur dalam UU Pemerintahan daerah maupun urusan-urusan yang diatur dalam berbagai UU sektoral.

Agenda reformasi birokrasi dalam mengakomodasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah (*good governance*), tercermin dalam semangat UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan mengimplemetasikan UU No.39 Tahun 2008 tersebut maka diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan.

## 1.1.2. Lokasi Penilaian Tata Kelola Hutan

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah lokal tidak selalu menjadikan hutan dikelola lebih baik. Pelimpahan kewenangan seringkali dipergunakan secara keliru dengan mengeluarkan lebih banyak izin pemanfaatan secara tidak terkendali, seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Laju deforestasi dan degradasi hutan justru meningkat pada saat kewenangan pemberian izin diberikan kepada pemerintah daerah. Bahkan pemberian izin seringkali mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik dan keberlanjutan. (Hariadi dkk, 2011)



**Gambar 3. Potret Tata kelola Kehutanan NTB**

ini sebagai salah satu pilihan dalam penilaian tata kelola kehutanan.

#### a. Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih karena mewakili ekosistem pulau-pulau kecil dan juga dipandang telah memiliki instrumen partisipasi masyarakat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH akan menjadi sumber PAD cukup besar yang bersumber dari bagi hasil pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kayu.<sup>4</sup>


Selain itu, praktek penerapan *good forest governance* yang masih lemah di provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti sistem pengelolaan hutan yang kurang transparan dan masalah anggaran, menjadikan propinsi

<sup>4</sup> <http://www.lombokita.com/kabar-lombok/pengelolaan-hutan-ntb-potensi-sumbang-pad-1-3-triliun#.UwSZzPmSw9R>, akses 10 februari 2013 jam 18.50 : KPH di NTB memiliki potensi untuk menyumbangkan PAD sebesar Rp. 1,3 triliun

Pada tahun 2012, GFI Indonesia melakukan penilaian berdasarkan empat aspek prioritas yang dianalisis untuk pengelolaan hutan yang baik, yakni aspek penguasaan lahan hutan (*forest tenure*), perencanaan hutan (*forest use planning*), manajemen hutan (*forest management*), dan pendapatan kehutanan (*forest revenue*).

Temuan penilaian di Nusa Tenggara Barat memberikan informasi dan fakta menarik mengenai potret tata kelola sumberdaya hutan di daerah ini, dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di NTB masih cukup lemah dalam mendorong penerapan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik khususnya disektor kehutanan.

#### Potret Tata Kelola Kehutanan di Kalimantan Tengah Dalam Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik



**Gambar 4. Potret Tata kelola Kehutanan Kalimantan Tengah**

tahun (FWI, 2011). Melihat kondisi ini dan sebagai bagian dari inisiasi perbaikan tata kelola serta melaksanakan LoI (*Letter of Intent*) dengan Pemerintah Norwegia untuk mengurangi tingkat emisi di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menetapkan atau mengimplementasikan REDD+ pada tingkat provinsi. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sidang Kabinet pada tanggal 23 Desember 2010 memilih Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Pilot Implementasi REDD+ di Indonesia.


Seperti halnya di Nusa Tenggara Barat, penilaian berdasarkan empat aspek prioritas yang dianalisis untuk pengelolaan hutan yang baik, yakni aspek penguasaan lahan hutan (*forest tenure*), perencanaan hutan (*forest use planning*), manajemen hutan (*forest management*), dan pendapatan kehutanan (*forest revenue*).

Temuan penilaian di Kalimantan Tengah memberikan informasi dan fakta menarik mengenai potret tata kelola kehutanan di daerah ini. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tata kelola kehutanan di Kalimantan Tengah masih lemah, dibuktikan dengan ketidakjelasan Penataan Ruang. Terdapat tarik menarik kepentingan penataan ruang antara pusat dan daerah, serta perbedaan acuan perundang-undangan pada kenyataannya menjadi permasalahan utama mengenai perubahan status kawasan hutan. Dalam hal proses penyusunan tata ruang di Kalimantan Tengah sebelum SK 529 tahun 2012 di tetapkan sebagai penunjukan kawasan hutan di kalimantan tengah, terjadi perbedaan dasar hukum untuk digunakan dalam acuan perubahan tata ruang dan status kawasan hutan, dimana pemerintah daerah tetap mengacu pada Perda RTRWP Kalimantan

<sup>5</sup> potret tata kelola hutan : studi kasus kalimantan tengah dan nusa tenggara barat

Tengah Nomor 8 tahun 2003, sedangkan Kementerian Kehutanan mengacu pada TGHK tahun 1982 yang di perkuat dengan SK Menhut Nomor 292 tahun 2011.

### 1.1.3. Kabupaten Barito Selatan



**Gambar 5. Peta Administrasi Kab. Barito Selatan**

Kabupaten Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun, berikutnya berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Sebelumpemekaran, Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km<sup>2</sup>, lalu menciut menjadi tinggal 6 kecamatan dengan luas wilayah 8.830 Km<sup>2</sup> setelah pemekaran. Keenam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Selatan, Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai.<sup>6</sup>

Sejak ditetapkannya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dari Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia dalam hal Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan

Degradasi Hutan (REDD+), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menginisiasi berbagai kegiatan REDD+, diantaranya penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Satgas REDD+ dan Gubernur Kalimantan Tengah pada 16 September 2011. Ini kemudian menjadi landasan kerjasama kegiatan REDD+ yang dilakukan secara bersama di provinsi ini. Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten percontohan untuk proyek REDD+, dan mempunyai komitmen kuat untuk membenahi tata kelola hutan serta percepatan penguatan kawasan hutan dan penataan perizinan.

Berbagai permasalahan yang ada mulai dari kesenjangan data, kepastian hukum atas kawasan hutan, tumpang tindih izin dan konflik lahan, kurangnya koordinasi pusat dan daerah, serta tata ruang yang belum selesai mendorong Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) melakukan pengukuran atas keberhasilan dari upaya pembenahan tata kelola kehutanan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah mendiagnosis upaya pembenahan tata kelola yang sudah maupun sedang dilakukan, kemudian hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran atau potret kondisi terkini sekaligus rekomendasi perbaikan tata kelola kehutanan Barito Selatan di masa yang akan datang.

<sup>6</sup> Sumber: <http://www.baritoselatankab.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum-daerah/>. Diakses pada 19 Februari 2014.



## 1.2. Metode

Penilaian yang dilakukan oleh GFI Indonesia tidak dimaksudkan untuk memberikan sebuah perbandingan index “baik” dan “buruk”, namun lebih menekankan pada analisa mendalam dari aspek aktor, kebijakan/peraturan dan efektifitas/praktek dalam tata kelola kehutanan di Indonesia. Semua aspek tersebut dilihat dengan perspektif *good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi).<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan kualitatif seperti kajian dokumen, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sumber data dan informasi untuk penilaian komponen implementasi dan kinerja berasal dari sumber dokumen, hasil wawancara dan FGD, dengan menempatkan data dari dokumen sebagai sumber utama dan hasil wawancara sebagai pembanding.

Metode penilaian dan pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis indikator GFI yang digunakan. Untuk Kabupaten Barito Selatan, pendekatan penilaian tata kelola hutan lebih kepada indikator inti GFI. Semua sumber informasi untuk penilaian komponen hukum dan kebijakan menggunakan produk hukum dan kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pengumpulan data untuk kebutuhan analisis indikator hukum dan kebijakan ini menggunakan metode analisa isi dokumen.

a. Pengumpulan data dan wawancara

Pengumpulan data dimulai dengan memeriksa apakah dokumen yang diperlukan sudah tersedia atau belum. Semua produk hukum dan kebijakan di Barito Selatan sudah cukup lengkap dapat diakses dan dikumpulkan tanpa mengalami kesulitan dengan mengajukan surat permohonan data kepada lembaga-lembaga pemerintah daerah. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dipergunakan untuk mendapatkan informasi, data dan pandangan dari sejumlah narasumber.

b. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*/FGD)

Metode diskusi kelompok terfokus (FGD), merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang dipilih untuk mendapatkan data lebih mendalam, sekaligus sebagai triangulasi data yang bersumber dari hasil wawancara. Metode ini juga diharapkan dapat memverifikasi data dan informasi antara satu peserta dengan peserta lain sehingga dapat memperkuat kualitas data yang dihasilkan.


---

<sup>7</sup> Buku potret tata kelola hutan : studi kasus kalimantan tengah dan nusa tenggara barat

## PEMBAHASAN

### 2.1. Forest Manajemen

Pelaksanaan pengurusan kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan dijalankan dengan menggunakan instrumen peraturan daerah dan pedoman pelaksanaan dari Kementerian Kehutanan. Meskipun demikian, dalam perjalanan praktek pengurusan sumberdaya hutan tersebut masih menemui berbagai persoalan baik dari aspek regulasi, kesiapan aktor dan implementasinya di lapangan. Hal ini nampak pada sangat minimnya aspek pelibatan dan koordinasi parapihak dalam proses pengurusan sumberdaya hutan. Disisi lain, dorongan keterlibatan parapihak khususnya yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan cukup tinggi. Lahirnya undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya dapat menjadi motor penggerak bagi pemerintah untuk mencapai derajat tatakelola yang lebih baik.



Gambar 6. Tata Kelola Aspek Forest Management

Hasil studi ini memberikan gambaran mengenai praktek pengurusan sumberdaya hutan di Kabupaten Barito Selatan melalui penerapan beberapa prinsip tatapemerintahan yang baik, meliputi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi. Secara detail mengenai gambaran temuan ini dapat dilihat pada uraian di bawah sebagai berikut :

### 2.1.1. Partisipasi

Peraturan kebijakan di Kabupaten Barito Selatan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan, secara umum dijamin melalui PERDA 4/2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Walau tidak spesifik menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat, RPJMD mendefinisikan masyarakat sebagai *stakeholder* yang dilibatkan dalam proses penyusunan Kebijakan.<sup>8</sup>

Proses pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan tersebut ditemui dalam wilayah yang lebih kecil yakni desa, melalui Perda 5/2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat dalam konteks ini memberikan masukan secara tertulis maupun lisan dalam proses rancangan Perdes.

Ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan kehutanan oleh pemerintah kabupaten dalam implementasinya hanya mendorong keterlibatan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sementara Upaya melibatkan masyarakat dalam tingkat yang lebih luas (hingga ketinggian Desa) dijumpai dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang diasistensi oleh UKP4. Proses ini terjadi atas inisiatif UKP4, Komnas HAM dan KPK yang memandang penting adanya input dari masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, terhadap upaya pemerintah atas pengukuhan kawasan hutan tersebut. Semestinya inisiasi pelibatan masyarakat yang sama tidak hanya dilakukan oleh lembaga diluar Kabupaten Barito Selatan. Tetapi proses ini sebaiknya diinisiasi oleh internal pemerintah Kabupaten itu sendiri sehingga memerlukan mekanisme khusus atau SOP yang mengatur keterlibatan masyarakat untuk mendorong inisiatif tersebut.

Upaya mendorong partisipasi publik juga dicermati dalam peran Legislatif dalam menjaring masukan masyarakat, yang ditemui dalam agenda Reses dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sementara diluar itu terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh anggota legislatif secara informal, diantaranya adalah kunjungan lapangan, komunikasi berbasis IT dan diskusi-diskusi informal dengan memanfaatkan momentum tertentu (agenda pemerintah dan agenda masyarakat di Ibukota Kabupaten). Umumnya, kegiatan RDP akan dilakukan atas alasan-alasan : (i) usulan program pembangunan masyarakat melalui proses musrembang tidak muncul dalam pleno penetapan program, (ii) terdapat persoalan mendasar yang memerlukan informasi lebih mendalam dari stakeholder yang berkepentingan, dan (iii) terdapat kebutuhan rapat selanjutnya untuk menambahkan informasi yang belum didapatkan dalam Reses dan RDP yang dilaksanakan.<sup>9</sup>

Ketidak-jelasan mekanisme atas pelibatan masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pemerintah, dalam prosesnya tidak menyurutkan semangat masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Dengan dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil, walau masih terbatas pada upaya advokasi kebijakan di tingkat desa dan kecamatan. Advokasi terhadap kebijakan ini mulai massif sejak adanya dukungan dari UKP4 dan Komnas HAM sejak bulan Oktober 2013, utamanya dalam persoalan percepatan pengukuhan kawasan hutan dan penataan perizinan. Dukungan bagi masyarakat sipil terhadap upaya advokasi kehutanan tersebut mendapatkan dukungan pendanaan dan asistensi dari jaringan LSM di tingkat Provinsi dan Nasional. Sementara itu Pemerintah Kabupaten mendukung asistensi teknis dan

<sup>8</sup> Perda 4/2012 dalam Bab I. Pendahuluan

<sup>9</sup> Keterangan dari Ketua Komisi I, DPRD Kab. Barito Selatan

financial yang terkait dengan inventarisasi kawasan hutan adat, yang langsung dikelola oleh kelembagaan adat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu DAD, Damang dan perangkat yang ada dibawahnya.

Media, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki ruang dalam ikutberkontribusi terhadap perubahan kebijakan melalui opini dan fakta yang disampaikan kepada publik. Hanya saja, upaya ini belum maksimal dilaksanakan mengingat terbatasnya kapasitas dalam menyoroti isu kehutanan, serta akses yang relatif jauh secara geografis (menggunakan jalur darat dan sungai), untuk mendapatkan fakta-fakta lapangan atas kasus kehutanan.

### 2.1.2. Transparansi

Keterbukaan informasi publik dalam isu kehutanansepentasnyamengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan jaminan hak transparansi kepada setiap warga negara dalam memperoleh informasi, termasuk sektor kehutanan. Namun dalam prakteknya, mandat UU 14/2008 ini belum dijalankan seutuhnya di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun demikian, Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP), sebagai panduan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di instansi kehutananelum dimiliki. Demikian halnya dengan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam melakukan Penatabatasan dan Pengukuhan Kawasan Hutan yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, pada kenyataannya belum didukung oleh regulasi secara memadai di tingkat daerah, terkecuali pada tugas koordinasi penataan ruang oleh Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD).

Informasi yang sistematis idealnya adalah selalu adanya informasi terkini (*update*) yang dapat diakses dengan mudah oleh publik (Masyarakat) sesuai dengan klasifikasi dan jenis informasi. Namun, dalam kenyataannya sistem informasi ini ditemukan masih sangat lemah, karena *website* Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai media informasi tidak memiliki informasi yang lengkap dan tidak selalu diperbaharui secara berkala (lihat <http://www.baritoselatankab.go.id/perangkat-daerah/>). Di instansi kehutanan sendiri, pengolahan informasi masih bersifat konvensional. Belum ada informasi terpusat yang dapat mengumpulkan semua informasi serta mendorong terjadinya tukar informasi yang cepat.

Sedangkan akses masyarakat sipil terhadap transparansi atas informasi kehutanan terbatas pada agenda desiminasi dan utilisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat lebih karena adanya dukungan Organisasi Masyarakat Sipil, dalam hal ini difasilitasi oleh AMAN dan Dewan Adat Daerah (DAD) untuk menjembatani permohonan informasi. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya saluran informasi yang tersedia pada instansi pemerintah. Kemudian juga, dukungan pemerintah dalam upaya pelibatan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap hutan sangat minim. Pengawasan lebih banyak dilakukan secara swadaya atas asistensi dari Organisasi Masyarakat Sipil.

### 2.1.3 Akuntabilitas

Pengawasan internal di lingkup institusi kehutanan merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik. Lembaga audit internal, sebagai pelaksana pengawasan, harus mampu secara nyata merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di institusi kehutanan. Dalam konteks penilaian ini, ruang lingkup kajian diarahkan pada upaya memantau kinerja pemerintahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan yang meliputi penataan, pemanfaatan, penggunaan dan rehabilitasi kawasan hutan, reklamasi serta perlindungan dan konservasi alam. Di Kabupaten Barito Selatan, mekanisme pengawasan internal ini dimaknai sebagai bentuk audit kinerja dan kelayakan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Ini dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari dua model pengawasan, yaitu :

1. Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang pelaporannya langsung kepada Presiden; dan
2. Audit oleh Inspektorat Kabupaten yang pertanggungjawaban kerjanya langsung kepada Bupati.

Aturan tersebut mengacu pada mekanisme dan ketentuan Standar Audit Kinerja yang tertuang dalam Permenpan Nomor 05/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Permenpan tersebut berisi tentang kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


Hasil kajian ini menemukan beberapa fakta menarik terkait dengan penerapan aspek akuntabilitas di sektor kehutanan, khususnya dalam hal kemampuan aparat penegak hukum mengidentifikasi modus kejahatan disektor kehutanan. Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa aparat penegak hukum di wilayah studi memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai isu di sektor kehutanan. Kemampuan tersebut diperoleh dari upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh institusi penegak hukum baik secara internal maupun eksternal. Di level komunitas, upaya yang sama juga pernah diinisiasi pada tingkat propinsi oleh organisasi masyarakat sipil, bekerjasama dengan pemerintah, dalam bentuk pelatihan terkait dengan upaya identifikasi modus kejahatan disektor kehutanan.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas terkait dengan isu-isu kejahatan disektor kehutanan juga masih sangat terbatas. Hal yang sama juga ditemui di tingkat nasional. Secara umum, jumlah aparat yang memiliki kapasitas dalam pengamanan kawasan juga masih sangat terbatas. Hal ini berimplikasi pada lemahnya sistem pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sampai saat ini, di Kabupaten Barito Selatan belum terdapat mekanisme yang sistematis dan efektif untuk menjamin proses penegakan hukum disektor kehutanan.

#### **2.1.4 Koordinasi (Jaminan Hukum, Aktor dan Praktek)**

Integrasi rencana pembangunan ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional telah diupayakan selaras dengan pendekatan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui PERDA No4/2012 tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2011-2016. Pendekatan proses perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupten sendiri telah diupayakan selaras dalam pendekatan *top-down* dalam program-program pembangunan yang diinisiasi oleh Pemprov dan Pemerintah Nasional, serta pendekatan *Bottom-Up*, melalui pendekatan Musrenbang dari tingkat Desa hingga Kabupaten. Khususnya terkait dengan upaya Percepatan Penguatan Hutan dan Penataan Perijinan, dominasi pusat khususnya Kementerian Kehutanan sangat kuat dalam menentukan kebijakan tersebut, sehingga posisi PEMKAB dalam hal ini hanya menunggu arahan bagi percepatan prosesnya. Koordinasi pemerintah antara sektor kehutanan dengan sektor lainnya telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini setidaknya telah tergambar pada upaya PEMKAB dalam memfasilitasi koordinasi antar sektoral khususnya dalam hal mendorong peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan. Terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten untuk mendorong Penguatan Hutan dan Penataan Perijinan, terdapat asistensi pemerintah pusat melalui UKP4, KPK dan Komnas HAM, sehingga keterkaitan proses pembangunan kehutanan yang berkorelasi pada aspek-aspek sosial, budaya dan ekonomi terjawab dalam proses implementasinya.

## 2.2. Forest Tenurial



**Gambar 7. Tata Kelola Aspek Tenurial**

Dalam praktek tenurial di kawasan hutan, pemerintah kabupaten Barito Selatan telah melahirkan beberapa terobosan dalam bentuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, termasuk juga hak dan statusnya. Disisi lain, pemerintah juga menjamin keterlibataan masyarakat dalam penyusunan rencana dan kebijakanseluruh wilayah desa melalui skema musrenbangdes. Namun dalam perjalanannya, praktek tersebut belum berjalan dengan baik, seperti dalam hal pengukuhan dan tatabatas kawasan hutan yang masih bermasalah. Beberapa temuan lain dalam konteks tenurial juga menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan yang ditemui dari berbagai aspek baik dalam konteks partisipasi, transparansi, koordinasi maupun akuntabilitas. Secara detail mengenai ulasan terhadap beberapa temuan tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

### 2.2.1 Partisipasi

Jaminan partisipasi publik di Kabupaten Barito Selatan terdapat dalam Perda 4/2012 tentang RPJMD dan Perda 5/2007 yang menjamin keterlibatan masyarakat secara teknis dalam penyusunan kebijakan/peraturan dalam wilayah Desa. Sementara dalam wilayah yang teknis terkait dengan hak atas tenurial masyarakat cukup kuat ditemui dalam hak masyarakat adat pada kepemilikan atas hutan, tata ruang dan ekosistem melalui PERDA 5/2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, walaupun terdapat kelemahan karena tidak adanya penjelasan bagaimana proses keterlibatan masyarakat adat dalam memperoleh haknya. Utamanya dalam investasi pertambangan melalui PERDA No 15/2002 tentang Usaha Pertambangan Umum, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tenure dimaknai dengan ganti rugi bagi pribadi/badan yang wilayahnya masuk dalam areal perijinan.<sup>10</sup>

Dorongan partisipasi masyarakat dalam proses tenurial yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait kebijakan pengukuhan dan penatabatasan kawasan hutan, keterlibatan masyarakat terletak hanya pada elit desa dan masyarakat adat, melalui Dewan Adat Dayak (DAD) dan Kedamaian yang dibentuk 10 pasal 19 Ayat (1) Perda 15/2002

oleh pemerintah berdasarkan PERDA 5/2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Peran elit masyarakat adat ini juga muncul dalam usaha pemerintah untuk pengusaha kawasan hutan oleh investasi, dimana Damang Kepala Adat didorong untuk melakukan komunikasi aktif dengan pemegang ijin yang akan masuk pada wilayah masyarakat hukum adat. Umumnya, bentuk keterlibatan DAD dan Damang Kepala Adat tersebut adalah ketika berhubungan dengan urusan ganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi investasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam konteks partisipasi, tenurial masyarakat di Kabupaten Barito Selatan hanya melibatkan perwakilan masyarakat saja yaitu DAD dan elit desa, tidak melibatkan masyarakat luas dan masyarakat terkena dampak.

### 2.2.2 Transparansi

Kewajiban pemerintah di Kabupaten Barito Selatan dalam mendorong keterbukaan informasi publik dilandasi oleh Surat Keputusan Bupati Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam SK Bupati tersebut, tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi melekat pada setiap instansi Publik. Selanjutnya dalam hal teknis tentang bagaimana pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) dapat dicermati dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM), Perda No. 15 tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum dan Perda No. 5 tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan.

Aturan hukum tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam Perda 11/2002 dan Perda 15/2002 telah mengatur secara tegas tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat untuk mengelola hutan negara, bagi HPHKM dan Pertambangan. Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk masyarakat ini terlihat dalam klausul yang tertuang dalam pasal 1 Perda 11/2002 yang menyatakan :

- Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>11</sup>
- Pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, berkeadilan sosial, akuntabilitas publik serta kepastian hukum.<sup>12</sup>

Masih dalam klausul-klausul Perda 11/2002 dan Perda 15/2002, komitmen pemerintah Kabupaten tersebut tidak ditegaskan melalui pengaturan tentang bagaimana keterlibatan para pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu, tidak terdapat juga aturan tentang penyebaran informasi terkait konversi dan penggunaan kawasan hutan serta alokasi atas pemanfaatan sumber daya dan hak pengelolaan kawasan hutan. Semua rumusan aturan hanya menyatakan hak masyarakat untuk memberikan informasi dan dorongan bagi pemerintah untuk menyediakan informasi, namun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai siapa, kapan, durasi dan intensitas pemberian informasi kepada publik.

Khususnya dalam usaha pertambangan, terdapat kewajiban perusahaan untuk membayar ganti rugi kepada pribadi/badan yang memiliki tanah pada lokasi kegiatan tambang yang nyata-nyata menderita kerugian akibat kegiatan usaha tambang yang bersangkutan.<sup>13</sup>

11 Pasal 1, Perda 11/2002

12 Pasal 2, Perda 11/2002

13 Pasal 19 Ayat (1), Perda 12/2002

Pada sisi ini dapat diartikan bahwa akses masyarakat terhadap pertambangan hanyalah akses ganti rugi sebagai kewajiban pemegang ijin. Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasinya masih bias/sumir, mengingat tidak adanya SOP yang jelas tentang peran masyarakat tersebut. Keterlibatannya hanya ada pada bagian akhir atau setelah ijin usaha tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Penyajian informasi oleh pemerintah dalam prakteknya masih dilakukan secara pasif atau atas dasar permintaan masyarakat. Kebijakan informasi yang disajikan utamanya adalah bagi kepentingan pemerintah daerah, serta atas permintaan Provinsi dan Nasional. Informasi lebih banyak disampaikan melalui forum-forum sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di Ibukota Kabupaten. Rangkaian penyebaran informasi oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut dapat dikatakan belum menyentuh ranah pemahaman masyarakat awam yang menginginkan informasi agar dibuat secara sederhana serta dapat meluas hingga tingkat Desa. Pada upaya penyediaan informasi di tingkat nasional yang juga dapat diakses oleh daerah, misalnya dalam kebijakan informasi Tata Ruang, pembuatan dokumentasi informasi baru dalam tahapan perencanaan, atas inisiasi dari BIG (Badan Informasi Geospasial) yang dalam proses pengelolaannya akan dilaksanakan oleh daerah.

Administrasi tenurial di Kabupaten Barito Selatan khususnya terkait tanah adat (termasuk hutan dalam perspektifnya) diselenggarakan berdasarkan PERGUB KALTENG No 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Diatas Tanah dan PERDA No 5/2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, beserta SOP yang disepakati oleh Damang se-kalimantan tengah. Proses layanan administrasi pemilikan atas tanah adat melalui Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat ditingkat kecamatan dan Mantir Adat ditingkat Desa. sebagai ujung tombak bagi pengesahan kepemilikan Tanah Adat. Layanan ini hanya dikhususkan bagi masyarakat hukum adat. Lain halnya dengan masyarakat umum, baik pendatang dan selain masyarakat dayak layanan ini tidak tersedia. Layanan bersifat umum administratif dasar pertanahan yang ditetapkan Kepala Desa/Lurah/Camat melalui SKT (Surat Keterangan Tanah), yang tersedia bagi semua orang.

### 2.2.3 Akuntabilitas

Dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang akuntabel, diperlukan jaminan hukum yang memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Hal yang utama dilihat di Kabupaten Barito Selatan adalah konteks penyelesaian sengketa dan dukungan penganggaran atas penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa dipahami dalam perspektif hukum adat, diatur dalam PERDA 15/2012, yang melekatkan fungsi Damang Kepala Adat sebagai motor penggerak bagi penegakan hukum adat, dengan melakukan upaya penanganan kasus dan sengketa yang didasarkan pada hukum adat, sebagai penengah dan pendamai atas sengketa masyarakat.<sup>14</sup> PERDA No 15/2012 sebenarnya cukup menjawab tantangan penyelesaian konflik, karena juga mendorong putusan adat menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum (Pasal 28). Meskipun demikian, terdapat kelemahan (tidak adanya peraturan) tentang bagaimana prosedur penanganan konflik dalam konteks hukum adat yang dijalankan oleh kelembagaan adat. Dukungan terhadap pendanaan penyelesaian sengketa tersebut, dalam Perda 15/2012, dapat dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten, dikelola langsung oleh Lembaga Adat, dengan terlebih dahulu menyusun rancangan program yang akan dilaksanakan.<sup>15</sup>

Peran aktor dalam penanganan sengketa telah diatur dalam beberapa peraturan daerah, misalnya Damang Kepala Adat dan DAD memiliki kewenangan dalam upaya penanganan kasus dan sengketa yang didasarkan pada hukum adat, sebagai penengah dan pendamai atas sengketa masyarakat. selain

<sup>14</sup> Pasal 7, huruf dan huruf b, Perda 5/2012

<sup>15</sup> Pasal 39, Perda 5/2012





Gambar 8. Proses Wawancara

itu juga, terdapat SK Bupati tentang Penanganan Gangguan Usaha pada Usaha Perkebunan, yang didalamnya DAD juga menjadi anggota. Sayangnya, praktek upaya Arbitrase oleh aturan ini belum dijalankan, mengingat minimnya kapasitas Damang Kepala Adat dan DAD. Jikapun mediasi ini dapat berjalan, ini sangat bergantung pada posisi tawar dan kapasitas Damang Kepala Adat atau DAD untuk dapat menjembatani penyelesaian konflik.

Terkait dengan isu pengukuhan dan penatabatasan kawasan hutan, terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi kehutanan untuk menyediakan mediator, dalam hal ini UKP4 dan KPK yang difasilitasi oleh Bupati atau Sekda secara langsung. Mediator dan Arbiter dalam hal mendapatkan informasi yang berimbang bagi penyelesaian sengketa tersebut juga menggali Informasi yang dihimpun dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat secara langsung, serta melalui tinjauan lapangan.

Aksesibilitas dan efektifitas penyelesaian konflik dalam mekanisme diluar pengadilan yang di atur dalam instrumen negara, dalam prakteknya lebih banyak dilaksanakan oleh DAD dan Damang. Hal ini dilandaskan pada putusan DAD dan Damang yang dirasakan cukup memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga konflik tidak sampai keranah pengadilan umum. Mekanisme penyelesaian konflik melalui pengadilan adat dapat diterima sebagai sarana alternatif bagi penyelesaian konflik pada masyarakat yang masih menghargai hukum adat. Sementara bagi semua pihak disemua level, skema ini masih menjadi pro dan kontra yang terkadang mengekhiber, tapi juga menjadi sarana alternatif bagi pihak-pihak yang rentan, khususnya masyarakat adat. Masyarakat adat berharap, mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan dapat diterima dengan baik sebagai solusi bagi kelemahan pengadilan umum yang masih belum berpihak pada masyarakat adat.

Dukungan terhadap penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat adat dalam menghadapi konflik kehutanan lebih banyak diharapkan dari Organisasi Masyarakat Sipil, LSM dan DAD. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam prosesnya, bukan hanya sebagai pihak yang pasif menunggu permintaan masyarakat untuk didampingi. Di sisi lain, belum adanya mekanisme standar sebagai acuan penyelesaian konflik menjadi "PR" bagi lembaga adat dan pemerintah daerah, mengingat

sampai dengan saat ini proses penyelesaian sengketa tidak terstruktur dengan baik, sehingga akhirnya bergantung pada sejauh mana kapasitas mediator dalam memahami persoalan sengketa yang terjadi.

#### 2.2.4 Koordinasi

Landasan hukum koordinasi di sektor kehutanan dalam konteks tenurial tidak terlepas dari bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar otoritas administrasi. Pemerintah kabupaten mengatur lalu-lintas kewenangan instansi dimulai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah melalui Perda 6/2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten. Pembagian urusan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Pasal 4 Perda 6/2008). Aspek tenur kemudian menjadi bagian dari **Urusan Wajib dan Urusan Pilihan**. Suatu urusan menjadi wajib karena berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 5 ayat 1 Perda 6/2008), misalnya saja terkait dengan Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kesehatan (Pasal 5 Ayat 2 Perda 6/2008). Sementara urusan yang menjadi pilihan karena secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (Pasal 6 ayat 1 Perda 6/2008), yang diantaranya menyebutkan urusan kehutanan, Pertanian, Pertambangan dan Energi (Pasal 6 Ayat 2 Perda 6/2008).


Dalam prakteknya, belum terdapat sistem birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan tenurial. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah masih terbatas pada upaya identifikasi titik-titik kawasan tenurial melalui inventarisasi hutan adat berdasarkan mandat PERGUB No 13/2009. Namun demikian, hal tersebut terkadang kalah dengan kebijakan investasi yang sejatinya berlawanan terhadap upaya pengamanan kawasan hutan oleh masyarakat adat.

Kementerian Kehutanan, melalui skema pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan HTR, juga belum mampu mendorong pengelolaan dalam jenis ini di Kabupaten Barito Selatan. Sementara peraturan daerah yang mendorong pengelolaan hutan adat masih hanya diatas meja, miskin implementasi, sehingga menyebabkan masyarakat masih harus terus berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan adat tersebut.

Disisi lain, upaya pemerintah kabupaten untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan dan penataan perijinan, harapannya dapat direalisasikan dengan dukungan UKP4, KPK dan Komnas HAM. Sinergisitas antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah ini diharapkan menjadi lebih sistematis dalam pengelolaan hutan untuk mencapai satu visi pengelolaan kawasan hutan yang utuh sesuai kebijakan Nasional, kebijakan daerah dan kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

#### 2.3 . Land Use and Planing

Dalam konteks perencanaan ruang, pemerintah Kabupaten Barito Selatan sampai saat ini masih dalam proses penyusunan rencana tataruang wilayah kabupaten. Lambannya proses penyusunan tersebut tidak lepas dari kompleksitas persoalan yang ditemui dalam setiap tahapan proses penyusunan RTRW tersebut. Untuk menjamin pengawalan proses penyusunan rencana tataruang, secara kelembagaan, pemerintah kabupaten Barito Selatan sudah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Namun sampai saat ini perjalanannya belum optimal. Salah satu faktor yang cukup menghambat proses tersebut yaitu belum disahkannya PERDA mengenai RTRW di tingkat provinsi yang secara hirarkial menjadi salah satu rujukan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Barito Selatan. Disisi lain, berbagai keterbatasan dan persoalan dalam perencanaan tataruang ini juga ditemui dari berbagai aspek, baik aspek transparansi, partisipasi dan koordinasi maupun akuntabilitas. Secara detail mengenai ulasan aspek-aspek tersebut dapat dianalisa melalui uraian sebagai berikut :



**Gambar 9. Tata Kelola Aspek Land Use Planing**

### 2.3.1. Partisipasi

Ketegasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan tata ruang telah diatur dalam Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan ruang.<sup>16</sup> Sedangkan di lingkup wilayah Kabupaten Barito Selatan, telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 188/2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagai jaminan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang dan lahan di Kabupaten Barito Selatan.<sup>17</sup>

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Barito Selatan, keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan masih menggunakan paradigma lama, yaitu dilakukan antara pemerintah dengan konsultan. Sedangkan dinas/instansi terkait hanya terlibat dalam memberikan data dan masukan selaku anggota tim teknis.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang dapat dikatakan sangat kurang, terbatas pada proses sosialisasi dan konsultasi publik. Sosialisasi dan konsultasi publik merupakan proses koordinasi guna mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun faktanya, proses tersebut hanya melibatkan keterwakilan saja dan tidak murni melibatkan masyarakat akar rumput. Hal ini terjadi karena dalam proses penyusunan rencana ruang dan lahan tidak terdapat komposisi keterwakilan dari masyarakat dalam Tim Perencana. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sistem dan mekanisme (prosedur) tentang pelibatan masyarakat dalam perencanaan ruang dan lahan pada instansi perencana.

Hal menarik yang ditemukan di Kabupaten Barito Selatan adalah adanya kemampuan di beberapa komunitas masyarakat yang melakukan pemetaan partisipatif di wilayah desa mereka atas dampungan

<sup>16</sup> Undang-Undang no 26/2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 65 ayat 2 poin 2 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang

<sup>17</sup> Surat Keputusan Bupati no 188/2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barito Selatan (poin (a) nomor (8); Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan ruang/lahan, dan pion (c) nomor (6): Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah dampingan kerja lembaga tersebut yaitu Yayasan ERDAS, Yakomsu (di bawah yayasan Kehati), dan Borneo Orangutan Survival (BOS). Pemetaan partisipatif tersebut bertujuan untuk memperjelas tata batas wilayah desa. Inisiatif ini dilakukan karena hingga saat ini tata batas wilayah di Kabupaten Barito Selatan masih dalam proses perbaikan dan penyelesaian yang artinya belum memenuhi rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan.

Tidak adanya jaminan yang mengatur tentang mekanisme pengaduan keberatan pada instansi perencana menjadi persoalan ketika masyarakat ingin menyampaikan keberatannya atas perencanaan ruang dan lahan di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini pun diakui oleh masyarakat dan staf BKPRD Kabupaten Barito Selatan. Apabila masyarakat ingin memberikan masukan atau mengajukan keberatan atas proses perencanaan ruang dan lahan, masyarakat hanya dipersilahkan untuk menyampaikannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten. Namun, hasil dan tindak lanjut dari masukan atau keberatan yang disampaikan terhadap perencanaan ruang tersebut tidak dapat dijamin. Dengan demikian, konteks pelibatan masyarakat dalam perencanaan ruang dan lahan sejauh ini masih merupakan pelibatan yang semu, sehingga tidak memenuhi optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan ruang dan lahan.

### 2.3.2. Transparansi

Transparansi dimaknai sebagai membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam konteks perencanaan ruang dan lahan yang transparan, secara legal telah dijamin dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam rangka menjalankan amanah UU KIP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No 5/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong transparansi di Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No.103/2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam proses perencanaan ruang dan lahan, tidak ditemukan aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci terkait dengan mekanisme memperoleh informasi publik tentang penataan ruang dan lahan pada instansi perencana bagi masyarakat. SK Bupati No 103/2013 hanya mengatur tentang penunjukan dan penetapan PPID Utama di lingkup Pemerintah Kabupaten yang dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, serta PPID Pembantu yang dijabat oleh masing-masing Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Badan/Unit, serta mengatur tugas dan wewenang PPID.

Penelitian ini juga tidak menemukan aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci tentang keharusan pemerintah untuk memberikan informasi (secara aktif tanpa diminta) secara berkala kepada masyarakat. Hal ini karena tugas PPID yang diatur dalam SK Bupati No 103/2013 yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi, serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam memberikan akses informasi ke publik bersifat pasif, hanya menunggu jika ada masyarakat yang meminta informasi kepada instansi terkait, bukan lagi berdasarkan pendekatan pelayanan informasi yang proaktif berdasarkan klasifikasi informasi publik secara berkala, serta-merta, tersedia setiap saat dan informasi

18 SK Bupati No 103/2013, Diktum Nomor (2) menyebutkan bahwa; Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut sebagaimana huruf (a),(b),(c),(d),(e),(f). Huruf (b) dan huruf (f) menyatakan bahwa; a) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi; b) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi

yang dikecualikan sebagai pendekatan penyebarluasan informasi publik terkait dengan perencanaan ruang dan lahan.

Selanjutnya pada SK Bupati 188/2013 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Barito Selatan, juga tidak ditemukan aturan yang terkait dengan akses informasi perencanaan ruang dan lahan. Hal yang diatur hanya sebatas memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten sebagaimana uraian tugas bidang pemanfaatan ruang.

Sejauh ini, belum terdapat upaya desiminasi terkait proses perencanaan ruang dan lahan. Jika ingin mengetahui hal tersebut, masyarakat harus mendatangi kantor Bappeda Kabupaten. Selain itu, pola sosialisasi yang dilakukan juga hanya sebatas bertemu dengan masyarakat pada saat Tim Terpadu “turun ke lapangan” melakukan *ground check*. Kondisi ini terjadi karena sistem informasi masih dalam proses pengembangan sarana dan prasarana, dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya informasi yang dapat disebar ke masyarakat, sebagai akibat lemahnya sistem informasi penataan ruang dan lahan di Kabupaten Barito Selatan.

### 2.3.3. Akuntabilitas

Kegiatan penataan ruang dan lahan disuatu wilayah oleh pemerintah berpotensi menimbulkan dampak sosial lingkungan bagi warga dikawasan tersebut. Sebagai aktivitas yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan, sudah selaknyanya terdapat mekanisme pengajuan keberatan dan upaya hukum atas kegiatan penataan ruang. Keberadaan mekanisme pengajuan keberatan baik melalui proses administrasi, lembaga penyelesaian sengketa, maupun instansi peradilan akan menjamin hak-hak masyarakat yang berpotensi terkena dampak akibat proyek atau pembangunan sebagai implementasi kegiatan penataan ruang/lahan.

Secara hukum, keberadaan mekanisme keberatan terkait dengan perencanaan ruang/lahandi Kabupaten Barito Selatan diatur pada SK 188/2013. Penjelasan tentang uraian tugas kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi; Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecah untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten (poin (III) huruf (g)). Tetapi tata cara dan mekanisme sidang pleno BKPRD pada SK 188/2013 tidak diatur secara jelas dan terperinci. Perda 5/2012 tentang Kelembagaan Adat di Barito Selatan terkait penyelesaian konflik dan mendorong putusan adat menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum (Pasal 28), terdapat kelemahan (tidak adanya peraturan) tentang prosedur penanganan konflik dalam konteks hukum adat yang dijalankan oleh kelembagaan adat.

SK Bupati 188/2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Barito Selatan menjelaskan, penyelesaian sengketa tata ruang dapat diselesaikan melalui proses koordinasi penanganan permasalahan dan opsi solusi konflik pemanfaatan ruang, koordinasi optimalisasi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang serta pada tahap koordinasi optimalisasi peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sidang pleno BKPRD Kabupaten. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum adat, pada Perda 5/2012, Damang Kepala Adat merupakan “motor penggerak” bagi penegakan hukum adat dengan melakukan upaya penanganan kasus dan sengketa yang didasarkan pada hukum adat, sebagai penengah dan pendamai atas sengketa masyarakat (Pasal 7, huruf dan huruf b). Perda 5/2012 ini sebenarnya cukup menjawab tantangan penyelesaian konflik, yang juga mendorong putusan adat menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum (Pasal 28), walau terdapat kelemahan (tidak adanya peraturan) tentang prosedur penanganan konflik dalam konteks hukum adat yang dijalankan oleh kelembagaan adat. Pada sisi lain, jika mengacu kepada hukum yang mengatur Arbitrase, maka hanya melihat acuan hukum nasional melalui UU 30/2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan MA 1/2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan. Namun patut

disayangkan, tidak terdapat klausul yang terkait dengan penyelesaian sengketa alternatif berbasis hukum adat.

Untuk menjamin efektifitas proses penataan ruang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, hasil evaluasi dijadikan pertimbangan untuk melakukan perencanaan pada periode selanjutnya. Jaminan hukum terkait dengan keharusan diadakan evaluasi secara berkala pada setiap akhir penataan ruang/lahan terdapat pada SK 188/2013 poin (c) nomor (4); melakukan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang. Waktu pelaksanaan evaluasi berkala pada setiap akhir periode implementasi perencanaan penataan ruang/lahan tidak dijelaskan dalam aturan ini. Namun keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi implementasi perencanaan ruang/lahan secara hukum dijamin dalam peraturan ini. Hanya saja, mekanisme untuk itu tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Pelibatan masyarakat dapat dipahami hanya dalam konteks optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal upaya penyampaian keberatan oleh masyarakat atas dampak maupun proses perencanaan penataan ruang/lahan, mekanisme yang disediakan oleh instansi perencana adalah diberikannya akses untuk mengadu kepada BKPRD secara langsung (tatap muka). Mekanisme penyelesaian sengketa atas perencanaan ruang/lahan, selama ini terjadi hanya dilakukan dengan cara mediasi guna membangun kesepahaman bersama atas penataan ruang/lahan. Selanjutnya, konflik atas dampak penataan ruang/lahan baik antara masyarakat dengan perusahaan, selain diselesaikan dengan cara mediasi baik difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun lembaga adat, juga memungkinkan untuk diselesaikan ke ranah hukum formal.

Temuan menarik dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan asas yang efektif, efisien, cepat dan murah dijumpai pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan mediasi yang dilakukan oleh pemda dan lembaga adat (Damang di wilayah masing-masing). Namun, yang masih menjadi catatan adalah terungkapnya kualitas serta kapasitas SDM Damang yang terlibat dalam memediasi maupun sebagai saksi ahli dalam mediasi penyelesaian sengketa masih minim. Oleh karena itu, perlu mengupayakan peningkatan kapasitas baik oleh pemerintah maupun DAD selaku induk organisasi kelembagaan adat. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan aparat pemerintah yang memiliki SDM memadai dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.


#### 2.3.4. Koordinasi

Upaya koordinasi di Kabupaten Barito Selatan dalam perencanaan ruang/lahan dilakukan melalui konsolidasi dengan melibatkan instansi sektoral lainnya pada pertemuan-pertemuan yang terjadwal di BKPRD. Konsolidasi ini dilakukan guna merumuskan hal-hal yang terkait dengan semua kepentingan masing-masing sektor atas perencanaan ruang/lahan, untuk selanjutnya menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan dalam memberikan arahan-arahan terhadap proses perencanaan penataan ruang/lahan, sebelum diputuskan dalam rapat pleno BKPRD. Hal yang penting juga menjadi pertimbangan yaitu hasil KLHS sebagai prasyarat utama dalam proses penyusunan perencanaan ruang/lahan.

Pada agenda pembahasan perencanaan ruang/lahan di DPRD, biasanya tingkat kehadiran anggota legislatif masih minim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Anggota legislatif akan banyak yang hadir pada proses sidang pleno. Selain itu, kualitas diskusi dan argumentasi serta penguasaan substansi masalah yang terjadi di dalam dan antar komisi juga masih sangat kurang. Ini karena tidak semua anggota DPRD memiliki pemahaman terkait konteks perencanaan ruang/lahan. Ditambah pula, upaya untuk menghadirkan narasumber ahli (*experts*) sangat minim. Maka kondisi ini menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembahasan perencanaan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaring aspirasi ataupun masukan dari masyarakat dalam proses

perencanaan ruang/lahan, DPRD melakukannya dengan menyelenggarakan RDP, *hearing*, musrenbang dan reses di wilayah daerah pemilihan (DAPIL) masing-masing.

#### 2.4. Forest Revenues And Economic Incentive



**Gambar 10. Tata Kelola Aspek Revenue**

Pendapatan dari sektor kehutanan di wilayah kabupaten Barito Selatan menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam mendorong pencapaian kinerja pemerintah dalam bidang kehutanan. Besaran provisi sumberdaya hutan dan dana reboisasi menjadi salah satu penopang operasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem penggaran pemerintah daerah dijalankan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah daerah yang di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Keberadaan prasarana berupa sistem penganggaran tersebut seharusnya menjadikan sistem keuangan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik. Berdasarkan beberapa temuan terkait dengan sistem penganggaran dalam sektor kehutanan, masih ditemukan beberapa persoalan yang terkait dengan partisipasi parapihak dalam proses penganggaran. Begitu pula dengan aspek lainnya yang meliputi transparansi, koordinasi dan akuntabilitas. Beberapa temuan menarik mengenai penerapan prinsip tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini :

##### 2.4.1. Partisipasi

Pada hakikatnya, APBD dapat dikatakan sebagai anggaran untuk sektor publik yang merupakan sistem penganggaran yang diharapkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik (baca: masyarakat/rakyat).Orientasinya tidak lain yaitu menuju ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran untuk sektor publik ini dimandatkan kepada pemerintah daerah oleh publik.

Melihat hakikat tersebut di atas, maka secara otomatis sebenarnya publik mempunyai hak dan sekaligus kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan APBD. Tidak hanya mengawasi pelaksanaannya, bahkan publik

juga seharusnya terlibat dalam proses penyusunan APBD (publik wajib untuk berpartisipasi aktif dalam prosesnya).<sup>19</sup>

Permasalahannya adalah, kerap kali mekanisme yang disediakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara tidak berjalan efektif. Problem nyata yang dihadapi adalah, mekanisme partisipasi yang ada tidak cukup memberikan ruang apresiatif bagi masyarakat. Partisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis, bahkan manipulatif karena aturan-aturan tersebut tidak dapat menjamin proses penganggaran berdasarkan *people need assessment*. Sebaliknya, yang dominan justru *government need assessment*. Masyarakat tidak dilibatkan dan terlibat secara penuh, sehingga pengambilan keputusan-keputusan tentang program pembangunan tidak lebih dari hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Hal ini kemudian berdampak pada kurang bermanfaatnya program-program pembangunan yang dihasilkan.<sup>20</sup>

Secara hukum, pentingnya pelibatan/partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pada sektor kehutanan (penyusunan RKA-SKPD) di Kabupaten Barito Selatan tidak memiliki pengakuan yang jelas dan terperinci pada Perda Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan RKA-SKPD sektor Kehutanan sebagaimana diatur dalam perda 18/2003 pasal 17 ayat (1) dan (2) merupakan kewenangan SKPD melalui kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian juga, RPJMD sebagai dokumen arah kebijakan melalui Perda 4/2012 tidak menjelaskan secara spesifik keterlibatan masyarakat terkait dengan kebijakan pembangunan ke depan, meski dalam peraturan ini masyarakat didefinisikan sebagai stakeholder yang dilibatkan dalam proses penyusunan Kebijakan (Bab I, Pendahuluan). Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya peraturan spesifik tentang peraturan kebijakan kehutanan yang mengatur pelibatan masyarakat (SOP dan Sanksi yang jelas) dalam proses perencanaan anggaran sektor kehutanan. Ruang yang tersedia bagi pelibatan/partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran hanya melalui musyawarah pembangunan di tingkat desa. Selain itu, tidak ada juga aturan yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas anggaran kehutanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak terdapat SOP partisipasi publik yang jelas, maupun tindakan hukum atau ruang keberatan apabila partisipasi publik tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, pengetahuan serta kapasitas masyarakat terkait dengan penganggaran sektor kehutanan (*budgetting*, perencanaan ekonomi, dan manajemen keuangan) belum memadai, serta belum ditemukannya organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu anggaran di tingkat lokal pada sektor kehutanan.

Ketiadaan mekanisme penyampaian keberatan atas penyusunan perencanaan anggaran sebagai bahan pertimbangan pada instansi perencana menjadikan proses penyusunan perencanaan anggaran di sektor kehutanan tidak berjalan efektif. Di tambah lagi dengan kapasitas serta kecakapan anggota DRRD dalam isu kehutanan menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam konteks pengesahan anggaran sektor kehutanan.

Namun demikian, Pemda Kabupaten Barito Selatan memberikan dukungan finansial kepada organisasi masyarakat sipil, dalam hal ini DAD Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.125.000.000 per tahun. Dukungan dimaksud merupakan mandat Perda 5/2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, walaupun besaran nominal tidak jelas disebutkan secara terperinci dalam peraturan tersebut.

19 Rivan Prahasya "Mengapa Publik Wajib Mengawasi APBD" 2010, <http://rivan-prahasya.blogspot.com/> dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2014 pukul 10.13 Wib

20 Sopanah "Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD" 2014, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/2249/2051>, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 14.24 WIB



Sampai saat ini, belum ditemukan adanya jaringan antar organisasi masyarakat sipil di tingkat kabupaten, sehingga belum ada pula yang dapat mewakili kepentingan kelompok rentan, masyarakat lokal dan termasuk masyarakat adat, kecuali dengan keberadaan DAD dan AMAN Barito Selatan.

Di lingkup instansi kehutanan, terdapat akses kepada staff dengan kecakapan khusus di sektor kehutanan, baik secara internal (staff ahli) atau eksternal (akademisi, *expert* independen, atau staff teknis dari kementerian terkait). Namun hal tersebut masih sangat terbatas baik pada instansi perencana maupun di DPRD Barito Selatan. Ada juga upaya instansi yang berwenang mengesahkan anggaran untuk melakukan konsultasi dengan instansi kehutanan, ketika menentukan besaran alokasi anggaran untuk sektor kehutanan dan yang terkait, melalui mekanisme RDP pada pembahasan penganggaran di DPRD. Jadi memang terdapat keterlibatan (*engagement*) dengan instansi kehutanan ketika melakukan *review* atas rencana anggaran yang diajukan, dan dalam prakteknya legislatif tidak membatasi masukan dari pihak eksekutif selama kuota anggaran masih mencukupi.

#### 2.4.2. Transparansi

Pengaturan dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan diatur dengan jelas dalam UU no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah pasal 14 poin a dan b, pasal 15 ayat 1 dan 2 serta pasal 16 poin a dan b. Namun dinamika desentralisasi yang ditandai oleh kentalnya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan dan lemahnya pengawasan, sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan yang menunggak pembayaran PNBP seperti Dana Reboisasi dan PSDH. Beberapa Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (P.16 tahun 2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit Pada Pembayaran PSDH, DR dan IIUPH) dibuat untuk mengatur mekanisme penyetoran PNBP (PSDH, DR dan IIUPH) dari wajib bayar kepada pemerintah, serta mekanisme pelaporan dan penyetoran PNBP dari Bupati/Gubernur kepada Kementerian Kehutanan dalam upaya untuk menemukenali daerah penghasil secara cepat, transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian percepatan pengembalian dana bagi hasil bagian daerah.<sup>21</sup>

Secara hukum, tidak ditemukan adanya aturan tentang jaminan transparansi dalam sistem bagi hasil dan informasi terkait DBH SDA dari sektor kehutanan. Sedangkan informasi besaran dana bagi hasil hanya ditemukan pada APBD Kabupaten Barito Selatan. Secara umum, transparansi atas informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diatur dalam SK Bupati No. 103 Tahun 2013. Namun SK tersebut hanya mengatur penunjukan dan penetapan PPID Utama (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat) serta PPID SKPD di Lingkup Pemda Barito Selatan (PPID Pembantu) yang dijabat oleh Masing-masing Sekertaris SKPD/Badan/Unit, Mengatur Tugas dan wewenang PPID.<sup>22</sup> Hal menarik lainnya ditemukan dalam urusan pembagian dana bagi hasil pajak daerah ke desa-desa yang diatur secara spesifik dalam Perbub 43/2013 yang meliputi;

- a. Tujuan dan Sasaran, pasal 3, pasal 4 poin (a,b,c dan c);
- b. Rencana penggunaan, pasal 5;
- c. Mekanisme penyaluran dan pencairan, pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1) dan (2) poin (a,b,c dan d), pasal 8; dan
- d. Alokasi, pasal 10, 11.

Tidak ditemukannya peraturan yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai keharusan instansi kehutanan untuk melakukan desiminasi informasi kepada publik (masyarakat) atas informasi dana bagi

<sup>21</sup> Indikator Tata Kelola Kehutanan dan Panduan Penggunaan . Versi 2.0

<sup>22</sup> Diktum Nomor (2) menyebutkan bahwa; Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut sebagaimana huruf (a),(b),(c),(d),(e),(f). Huruf (b) dan huruf (f) menyatakan bahwa; (b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi, (f) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi, Pada semua sektor dimana sektor kehutanan menjadi satu bagiannya

hasil menyebabkan transparansi atas informasi tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Namun hal ini setidaknya dapat disiasati dengan menjadikan SK 188/2013 sebagai pijakan dalam melaksanakan upaya desiminasi sistem bagi hasil kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dilingkungan instansi kehutanan. Hal ini sesuai pula dengan konteks penyebarluasan informasi menurut mandat UU 14/2008. Namun dalam prakteknya, inipun tidak dilaksanakan oleh instansi kehutanan. Hal ini berkorelasi positif dengan tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Barito Selatan yang belum memanfaatkan ruang keterbukaan informasi publik untuk memenuhi transparansi atas informasi di sektor kehutanan.

### 2.4.3. Akuntabilitas

Dalam realisasi anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Perda No. 18/2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akutansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, seluruh alokasi anggaran tidak lepas dari sistem pengawasan baik dari sisi pelaporan maupun akuntabilitas penggunaan anggarannya. Namun hasil kajian ini menunjukkan mekanisme yang dijalankan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan laporan penilaian BPK yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan di Kabupaten Barito Selatan masih *disclaimer untuk tahun 2012*, sehingga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).<sup>23</sup>

Khusus untuk sektor kehutanan, sistem penganggaran yang selama ini dijalankan sudah mengikuti instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang mengintegrasikan sistem penganggarnya ke dalam Sistem Akuntansi Penganggaran Daerah (SAPD). Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam beberapa hal masih memiliki keterbatasan khususnya menyangkut akses masyarakat terhadap informasi penganggaran. Walaupun Kabupaten Barito Selatan telah memiliki sistem akses informasi anggaran secara manual dan melalui website, namun aksesibilitasnya hanya untuk kalangan terbatas.

Namun hasil kajian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan belum optimal. Hal ini dilihat dari belum semua SKPD menjalankan sistem penganggaran yang berbasis pada SAPD tersebut. Sebagai implikasinya, laporan penilaian BPK menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan di kabupaten Barito Selatan masih *disclaimer*, sehingga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).<sup>24</sup>

### 2.4.4. Koordinasi

Dalam hal koordinasi penyusunan anggaran di Kabupaten Barito Selatan, ditemukan aturan yang mensyaratkan adanya koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan anggaran sebelum pengesahan. Hal tersebut dimuat pada perda 18/2003 pasal 48 ayat (1) dan (2), namun tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme koordinasi yang dimaksudkan. Sedangkan peraturan tentang adanya koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan anggaran kehutanan yang kemungkinan berdampak besar dan penting terhadap sosial dan lingkungan tidak ditemukan. Konteks penyusunan anggaran instansi kehutanan ini dimaknai sebagai penyusunan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun oleh kepala SKPD untuk disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan dibahas lebih lanjut oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Proses koordinasi lintas sektoral dimaksudkan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA. Proses ini secara teknis dijalankan setiap bulan sekali dengan harapan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.


23 [www.antarakalteng.com](http://www.antarakalteng.com) "Barito Selatan didesak benahi administrasi keuangan" diakses pada tanggal 21 Februari 2014

24 [www.antarakalteng.com](http://www.antarakalteng.com) "Barito Selatan didesak benahi administrasi keuangan" diakses pada tanggal 21 Februari 2014

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 3.1. Kesimpulan Umum

Hasil penilaian terhadap kondisi tata kelola sumberdaya hutandi Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang terjadi. Beberapa persoalan yang teridentifikasi dari berbagai konteks pengelolaan baik dari aspek partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan koordinasi, mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan yang dijalankan selama ini masih harus diperkuat.



**Gambar 11. Tata Kelola KehutananKab. Barito Selatan**

Konsistensi penerapan tatakelola kehutanan yang baik menjadi dambaan semua pihak, termasuk masyarakat. Temuan dalam penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola kehutanan yang lebih baik meskipun masih dalam skala yang cukup luas. Beberapa peluang intervensi tersebut diyakinidapat memperbaiki kondisi tata kelola kehutanan serta dapat menginspirasi pembangunan kehutanan di tingkat daerah seperti:

- Kebutuhan atas sebuah transparansi informasi di sektor kehutanan telah direspon oleh Kementerian Kehutanan dengan menerbitkan Permenhut No. 2 / 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan dan Permenhut No. 7 / 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Sarana dan prasarana yang dipersiapkan ditingkat pusat terkait dengan transparansi informasi dapat terlihat progresifitasnya. Namun demikian, kondisi tersebut juga seharusnya terjadi di tingkat daerah.

- Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kehutanan telah menjadi bagian dari Undang-undang Kehutanan (Bab X). Bahkan secara prinsip, Undang-undang Kehutanan di dasarkan pada asas partisipatif dan berkeadilan (pasal 3 huruf d). Dasar hukum ini, walaupun masih bisa dikategorikan sangat umum dan tidak memperjelas bagaimana partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam pengelolaan hutan, namun jaminan yang bersifat sangat umum dan mendasar tersebut sudah melekatkan hak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, termasuk pengambilan kebijakan kehutanan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan memiliki hak dasar untuk dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan kehutanan.

Hasil akhir dari tatakelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi informasi, partisipasi dan koordinasi adalah sebuah keputusan penyelenggara negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, publik dapat mempertanyakan setiap keputusan yang dihasilkan apabila dirasakan tidak sesuai dengan aspirasinya. Kondisi ini pada dasarnya sudah menjadi sebuah konsekuensi logis dari negara hukum. Demikian juga halnya dengan hukum Indonesia yang menyatakan secara tegas bahwa setiap orang sama kedudukannya di muka hukum (pasal 27 ayat (1)). Jaminan konstitusional ini menjadi sebuah landasan mendasar bagi public untuk dapat mengambil posisi yang sejajar di depan hukum dan berhak untuk meminta pertanggung jawaban di depan hukum.

### 3.2. Rekomendasi

Temuan dan fakta yang dihasilkan melalui penilaian ini mengindikasikan diperlukannya sistem dan manajemen kehutanan di Kabupaten Barito Selatan secara komprehensif dalam mendorong penerapan prinsip tatakelola yang baik. Beberapa alternatif solusi yang ditawarkan dalam mendorong pencapaian tersebut mengerucut pada beberapa point strategis dibawah ini :

1. Diperlukan peningkatan kapasitas bagi pemangku adat (damang/mantir) sebagai mediator dalam hal penyelesaian konflik tenurial kehutanan.
2. Untuk menjamin akuntabilitas dalam proses penegakan hukum disektor kehutanan diperlukan upaya yang konprehensif untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas dari aparat melalui berbagai metode.
3. Untuk menjamin transparansi atas informasi sektor kehutanan diperlukan penataan sistem kelembagaan melalui penyiapan regulasi yang memadai serta peningkatan kapasitas badan publik, termasuk penyusunan SOP dan DIP.
4. Diperlukan mekanisme yang jelas terkait partisipasi masyarakat dalam hal penataan ruang.
5. Diperlukan mekanisme yang jelas dan sistematis terkait pengaduan keberatan tentang penataan ruang.
6. Diperlukan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam hal penganggaran dan keterbukaan sistem informasi publik.
7. Diperlukan peningkatan koordinasi antar parapihak untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam termasuk status kawasan hutan dan perizinan.

Peran, sinergi dan konsistensi pemerintah serta elemen masyarakat dalam pelaksanaan point-point strategis diatas diharapkan dapat menjadi *katalisator* untuk mendorong penerapan tatakelola kehutanan yang lebih baik lagi, sesuai dengan cita-cita pembangunan kehutanan Indonesia yang menempatkan kelestarian sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- GFI Indonesia , 2013. *Potret pelaksanaan tata kelola hutan : sebuah studi mendalam di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*. Bogor: Forest Watch Indonesia
- GFI Indonesia , 2011. *Indikator Tata Kelola Kehutanan dan Panduan Penggunaan*. Versi 2.0. Bogor: Forest Watch Indonesia
- Forest Watch Indonesia. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009*. Bogor: Forest Watch Indonesia
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167. Jakarta: Sekretariat Kabinet
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 18 Tahun 2003 Tentang Pokok – pokok Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No.6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan No. 40 Tahun 2013 Tentang Sumbangan pihak Ketiga
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan No.38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan No.43 Tahun 2013 Tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan No. 46 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan No. 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No.103 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 10 tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 6 tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 11 tahun 2002 tentang Hak Pengusahaan Hutan Masyarakat (HPHKM)
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2011-2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No. 5 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Barito Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No.6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 15 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No. 11 Tahun 2002 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Masyarakat (HPHKM)
- Surat Keputusan Bupati No. 188 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Antara Kalteng, 2014. Barito Selatan Didesak Benahi Administrasi Keuangan. *www.antarakalteng.com*, diakses pada tanggal 21 Februari 2014.
- http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/2249/2051, diakses pada tanggal 21 Februari 2014*
- http://rivan-prahasya.blogspot.com/ dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2014*
- http://www.lombokita.com/kabar-lombok/pengelolaan-hutan-ntb-potensi-sumbang-pad-1-3-triliun#.UwSZzPmSw9R, akses 10 februari 2013*



